

Pewarisan Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 46/PUU-Viii/2010

¹Ahmad Suroaji, ²Hudi, ³Munasir

^{1,2,3}Universitas Islam Nahdlatul Ulama

¹ahmadaji494@gmail.com, ²hudi@unisnu.ac.id, ³munasir@unisnu.ac.id

Abstract

This research is motivated by the high number of children born out of wedlock. According to the Shafi'i School, children born out of wedlock cannot inherit from their fathers because their lineage is completely severed, thus they can only inherit from their mothers and maternal relatives. However, Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 states that children born out of wedlock have civil relations with their mothers and maternal relatives, and with their fathers if it can be scientifically proven or with other legal evidence. This study aims to determine the inheritance rights and status of children born out of wedlock according to the Shafi'i School and the Constitutional Court. The method used is qualitative research through literature study, with primary and secondary data, and is descriptive-analytical in nature.

Keyword:

Constitutional Court
Decision; Inheritance
Rights; Children Out
of Wedlock.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya anak yang lahir di luar perkawinan sah. Menurut Mazhab Syafi'i, anak di luar nikah tidak bisa saling mewarisi dengan ayahnya karena nasabnya terputus, sehingga hanya mewarisi dari pihak ibu dan kerabat ibu. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa anak di luar nikah memiliki hubungan perdata dengan ibu dan kerabat ibu, serta dengan ayahnya jika dapat dibuktikan secara ilmiah atau dengan alat bukti lain. Penelitian ini bertujuan mengetahui hak waris dan kedudukan anak di luar nikah menurut Mazhab Syafi'i dan Mahkamah Konstitusi. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif melalui studi pustaka, dengan data primer dan sekunder, bersifat deskriptif analisis.

Kata Kunci :

Putusan MK; Hak
Waris; Anak di Luar
Nikah.

Pendahuluan

Pernikahan merupakan sebuah harapan dari pasangan yang ingin melanjutkan ke hubungan yang lebih serius, adanya pernikahan akan menciptakan sebuah

hubungan keluarga. Keluarga merupakan anggota atau unit yang paling kecil dari masyarakat yang terdiri dari bapak, ibu, serta anak-anaknya yang mempunyai dasar ikatan, baik ikatan darah dan ikatan

perkawinan, ikatan inilah yang menjadikan keluarga yang diharapkan oleh banyak orang. keluarga merupakan sebuah jantung dari lingkungan masyarakat dan tulang punggung untuk membangun suatu masyarakat menjadi masyarakat yang kuat dan kokoh (Wahid & Halilurrahman, 2019).

Dengan berkeluarga berarti orang tersebut telah memperjuangkan kelangsungan hidup secara turun temurun serta melestarikan agama Allah, dengan berkeluarga, akan menghasilkan sebuah anak yang akan menjadi penerus mereka.

Peran penting yang dimiliki oleh seorang anak dalam suatu ikatan perkawinan dan juga sebagai harapan keluarga selain itu anak juga sebagai penyambung keturunan dari orang tuanya (Gusnita, 2023).

Dalam sebuah kehidupan keluarga tersebut pasti akan ada masanya salah satu dari keluarga tersebut meninggal dunia manusia akan merasakan kehidupan dan kematian. Pandangan umum pada masyarakat kalau ada orang yang meninggal dunia tentu pikiran yang tertuju adalah kewarisan (Oemarsalim., n.d.).

Dalam keadaan meninggal pasti terdapat masalah baik dalam harta warisan dan orang

yang ditinggalkan, dalam harta yang diharapkan bagi orang yang meninggalkan adalah keadilan dalam pembagian warisan dan seberapa jauh mereka mendidik anak-anaknya yang saleh membagi hartanya dalam membagi waris.

Waris merupakan semua hal yang berupa pusaka atau harta yang ditinggalkan orang yang sudah meninggal (pewaris) berupa hak dan kewajiban seperti harta benda serta hutang, kemudian diwariskan kepada ahli waris.

Sementara pewaris merupakan orang yang telah wafat yang akan mewariskan hartanya kepada ahli warisnya, jika ia mempunyai harta yang telah diperolehnya di dunia ini maka tidak dapat dibawa setelah ia meninggal. Jika harta tersebut tidak bisa dibawa maka dari itu akan dibagikan kepada mereka yang mempunyai hak untuk menerimanya, yaitu sanak keluarga almarhum dan orang yang sudah ditunjuk (Khouw et al., 2022), yang kemudian disebut sebagai ahli waris.

Ahli waris merupakan anggota keluarga dari orang yang sudah meninggal dan kemudian menggantikan kedudukan pewaris dalam hak atas kekayaan yang telah

ditinggalkan karena pewaris meninggal (Elmiyah Nurul, 2005).

Hukum waris pada dasarnya berkaitan dengan seseorang yang sudah meninggal yang sudah berakhir kepemilikan hartanya ke ahli warisnya secara otomatis, yang ruang lingkupnya masih menyangkut penyelesaian harta peninggalannya yang meliputi harta pusaka seseorang yang telah meninggal beralih ke yang berhak yakni ahli waris yang ditinggalkan.

Maka diperlukannya hukum waris yang bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan persoalan tentang perpindahan harta tersebut. Maka dari itu, warisan tersebut bisa dibidang ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan berwujud maupun tidak berwujud dari pewaris kepada orang yang berhak menerimanya (ahli waris).

Maka penyelesaian harta tersebut akan ditentukan siapa yang berhak mendapatkan bagian harta pewaris tersebut dan bagian-bagian mereka masing-masing (Leleang & Zubair, 2019). Dan orang yang berhak menjadi ahli waris yaitu: *ashabul furudh*, *ahabul nasabiyah*, *ashabul sababiyah*, *radd* kepada *ashabul furudh*, *zhawul arham*, *maulal*

muwalah, orang yang diakui nasabnya kepada orang lain, orang yang menerima wasiat melebihi sepertiga harta peninggalan dan *baitul mal*.

Kemudian anak di luar nikah merupakan anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan sesudah terjadinya pernikahan seorang isteri dan suaminya yang sah, sampai melahirkan kejelasan kalau anak yang dilahirkan bukanlah dari anak suami yang resmi.

Latar belakang terjadinya anak di luar nikah karena banyak pemuda-pemudi yang melakukan pergaulan bebas apalagi pada era digital saat ini kemajuan teknologi semakin canggih serta dorongan dari konten sosial media yang menjerumus kearah negatif, dan akibatnya rentan sekali hubungan atau interaksi yang terlalu dekat antara laki-laki dan wanita yang menjerumus padahal tidak baik seperti hubungan intim di luar nikah dan hamil di luar nikah, sehingga berimbas pada nasab antara anak dengan bapak biologisnya yang akan berdampak pada status kedudukan yang tidak jelas terutama hal waris anak dari hubungan gelap tersebut (Tri Khartika Nurry Wiranti., Emmi Rahmiwita., 2020).

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 43 hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan kerabat ibunya, maka hubungan keperdataan ini tidak ada hubungannya dengan ayah biologisnya semakna dengan ketentuan tersebut dalam Kompilasi hukum Islam juga menyatakan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibu dan kerabat dari ibunya.

Dengan demikian, Undang-Undang Republik Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam sejalan bahwa anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya memiliki hubungan saling mewarisi sari ibu dan kerabat ibunya saja, dan tidak memiliki nasab atau terputus nasabnya dari ayah biologisnya dan tidak bisa saling mewarisi.

Dalam Fikih Syafi'i dijelaskan demikian bahwa anak yang lahir di luar pernikahan tidak mendapatkan hak waris atau terputus nasabnya, ada tiga hal yang melatarbelakangi sebab seseorang bisa mewarisi harta pusakanya, yaitu adanya hubungan nasab, pernikahan yang sah,

serta *wala'*, maka faktor nasab dalam anak di luar nikah sangat membuktikan atau meyakinkan apakah anak hasil perkawinan mendapat hak waris atau tidak, ada atau tidaknya suatu hubungan perkawinan mempunyai pengaruh yang besar dalam hubungan nasab, para ulama setuju ada akibat hukum timbul dari suatu keterkaitan atau hubungan yang mempunyai dasar atau landasan perkawinan yang sah, dalam penjelasan ini merupakan adanya hubungan anak bernasab kepada orang tuanya. Apabila anak itu tidak dihasilkan dari hubungan yang tidak diakui oleh syara maka ada konsekuensi anak itu tidak bernasab kepada ayahnya.

Hubungan nasab antara anak luar nikah dengan ayahnya tidak ditentukan oleh sebab alamiyah seperti pada ibu dan anak tersebut, tapi hubungan tersebut disebabkan oleh hukum, yaitu hubungan pernikahan yang sah atau tidak, sehingga suatu hubungan itu yang menentukan anak tersebut mendapatkan hak-haknya dari ayahnya atau tidak.

Nasab merupakan salah satu pondasi yang kuat yang menunjang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab keluarga

mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah.

Dalam hal ini, anak adalah bagian dari ayah, nasab begitu penting maka nasab merupakan salah satu lima maqasid syari'ah. Nasab seorang anak terhadap ibunya tetap bisa diakui dari setiap sisi kelahiran, baik yang syar'i maupun tidak (Zainul Mu'ien Husni., Emilia Rosa., Lilik Handayani., 2021).

Dalam hal ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang anak yang dilahirkan di luar pernikahan telah menyatakan bahwa pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak yang dilahirkan di luar pernikahan di anggap sebagai anak di luar perkawinan, yang berarti anak tersebut tidak memiliki status hukum yang jelas dan tidak bisa mendapatkan hak-hak yang sama dengan anak yang lahir dari pernikahan yang sah.

Namun setelah adanya putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

46/PUU-VIII/2010, terjadi perubahan dalam perlakuan hukum terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan, yakni setiap anak memiliki hak yang sama tanpa memandang status kelahirannya. Artinya anak yang lahir di luar pernikahan memiliki hak yang sama untuk diakui dan dilindungi oleh hukum seperti anak yang lahir dari perkawinan yang sah.

Disebutkan dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diubah menjadi anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan kerabat dari ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti yang lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap Hukum Keluarga di Indonesia, termasuk mengakui status hukum sipil anak di luar nikah sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum.

Sebelumnya, hukum positif selama ini membedakan status hukum anak luar nikah

dengan anak sah, karena tidak ada hubungan hukum sipil dengan ayah biologisnya.

Keputusan tersebut juga berpotensi menimbulkan beberapa akibat hukum yaitu, pemberian nafkah dari ayah biologisnya dapat dibuktikan melalui tes DNA. Serta agar bisa mendapat hak waris, dapat dibuktikan hubungan darah dengan ayah kandungnya.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak secara spesifik menyebutkan jenis anak di luar nikah, apakah dari pernikahan yang sah tetapi tidak tercatat pada lembaga yang berwenang atau terjadi akibat tanpa ikatan perkawinan yang sah.

Putusan tersebut hanya menegaskan bahwa anak di luar nikah juga dapat memiliki hubungan hukum sipil dengan ayah kandungnya, yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun tidak merinci aturan dan aspek pewarisan seperti bagian-bagian tentang hak waris anak di luar nikah.

Penelitian ini akan membahas mengenai anak di luar nikah yang di fokuskan pada hak waris anak diluar nikah

menurut Mazhab Syafi'i dan kedudukan anak diluar nikah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka. Adapun jenis penelitian ini adalah studi pustaka yang bersifat *deskriptif analisis* yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan, dan penjelasan atas data yang berkaitan dengan pewarisan anak diluar nikah perspektif Mazhab Syafi'i dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII-2010.

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer diambil dari *al-Umm, Rawdhat al-Thalibin, Mugni al-Muhtaj, al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, serta isi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010. Dan data sekunder di ambil dari jurnal, buku yang berkaitan dengan pembahasan.

Adapun pengumpulan data menggunakan metode kepastakan dengan menganalisis data dan menggali data dengan mengumpulkan buku-buku teks, karya tulis ilmiah, literatur dan lain-lain diuraikan dan dihubungkan.

Data yang terkumpul kemudian

dilakukan analisis data, dengan beberapa langkah, meliputi: 1) reduksi data, memfokuskan data pada permasalahan yang dikaji dan melakukan upaya penyederhanaan, dengan tujuan untuk memilah bahan hukum yang terbukti valid mendapatkan temuan-temuan yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini; 2) menyajikan data perspektif dari Mazhab Syafi'i dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan mengkaji dan menganalisa sumber yang berkaitan dengan pembahasan; 3) menemukan kesimpulan dari rumusan masalah hak waris anak di luar nikah dan kedudukan anak di luar nikah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Hasil dan Diskusi

Dalam pandangan Mazhab Syafi'i pada dasarnya keturunan (pada hal ini anak) adalah sah jika awal kehamilan seseorang terjadi melalui hubungan yang sah. Untuk mengetahui secara hukum apakah dalam kandungan tersebut berasal dari suami ibu atau bukan, maka dapat ditentukan dengan masa kehamilan.

Apabila seorang wanita hamil akibat dari hubungan zina, kemudian wanita tersebut dinikahkan dengan seorang pria yang menghamilinya dan akhirnya melahirkan kandungan lebih dari enam bulan dari pernikahan dilakukan, maka dalam hal ini anak tersebut telah ada dalam kandungan sebelum terjadi pernikahan. Maka anak tersebut kedudukannya hanya menjadi anak yang sah dari ibunya saja, bukan anak yang sah dari bapaknya (Sarong, 2010).

Menurut Mazhab Syafi'i ada dua pendapat, pendapat yang pertama bahwa nasab anak zina tetap kepada ibunya, bukan pada bapak biologisnya walaupun keduanya sudah menikah sebelum anak lahir. Ini pendapat mayoritas ulama Mazhab Syafi'i. Pendapat kedua, status anak zina dalam ini dinasabkan kepada ayah biologisnya apabila anak lahir di luar nikah di atas 6 bulan setelah akad nikah antara kedua pezina, dan tidak dinasabkan ke ayah biologisnya jika anak lahir kurang dari enam bulan pasca pernikahan, kecuali apabila si suami melakukan ikrar pengakuan anak.

Kaitannya dengan waris, Hukum kewarisan anak di luar nikah sama dengan

anak *mula'annah*, yaitu tidak saling mewarisi dari bapak biologis dan anak tersebut disebabkan karena putusnya nasab, beserta keluarga dari pihak bapak biologisnya, maka anak tersebut hanya mewarisi dari ibu dan keluarga ibunya (An-Nawawiy, n.d.).

Dalam hal pewarisan, menurut Mazhab Syafi'i, anak yang dilahirkan di luar nikah tidak bisa mendapatkan warisan, karena sudah terputus nasabnya dan sudah tidak ada hubungan dari laki-laki dengan menghamili perempuan yang melahirkan anak itu, tetapi ia bisa mendapatkan warisan dari ibunya.

Tsabit (ketetapan) nasab anak zina kepada ibunya dan tidak *tsabit* kepada bapaknya, jika kelahirannya kurang dari masa enam bulan dari masa pernikahan ibunya. Dalam pewarisan anak dari perzinahan tidak bisa mendapatkan hak warisan, karena anak tersebut sudah tidak ada nasab dan anak itu sudah sebagai orang asing.

Karena sebab orang bisa mendapatkan warisan adalah salah satu dari tiga perkara tersebut (1) pernikahan yang sah (2) hubungan karena pernikahan (3) Nasab/Keturunan. Dalam hal ini posisi

anak di luar nikah sama dengan anak *Li'an* sebab sama dengan anak zina karena anak tersebut tidak mengikuti nasab dari suami yang *me-li'an*, dan anak tersebut mengikuti nasab dari ibu yang melahirkannya, maka dalam ketentuan ini berlaku bagi waris, nafkah dan lain-lain (Dunggio Abdul Hamid, Suleman Zulkarnain, 2021).

Kemudian implikasi terhadap anak di luar nikah menurut Mazhab Syafi'i yakni, anak di luar nikah boleh dinikahi oleh bapak biologisnya, tidak saling mewarisi diantara keduanya, tidak mendapatkan nafkah dari bapak biologisnya, dan tidak mendapat hak perwalian.

Anak di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terdapat upaya perlindungan hak-hak anak yang lahir di luar nikah yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada Senin 13 Februari 2012 atas permohonan yang diajukan oleh Machicha Mochtar dan anaknya untuk memohon pengakuan hukum terhadap kedudukan anaknya yang terlahir di luar nikah agar mempunyai

kedudukan keperdataan yang sama dengan anak yang lahir dalam pernikahan yang sah pada umumnya, hanya saja Machica dan Moerdiono sudah melakukan nikah sirih dan tapi belum terdaftar di pencatatan KUA. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam salah satu amar putusannya bahwa “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Dalam hal tersebut, Mahkamah Konstitusi membuat kebijakan baru. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian pasal yang diajukan oleh Machica Mochtar, artis yang menikah sirih dengan mantan Menteri Sekretaris Negara di Era Orde Baru yaitu Moerdiono.

Dalam hal tersebut Machica Mochtar mengajukan permohonan agar Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur masalah pencatatan perkawinan dan Pasal 43 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” dalam ketentuan tersebut Macicha Mochtar dan anaknya merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena tidak diakui menurut hukum sebagai isteri dan anaknya tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya (Moerdiono) dan keluarga ayahnya (Asnawi 2013).

Machica Mochtar memohon agar putranya Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono agar diakui sebagai anak dari almarhum Moerdiono, perkawinan antara Machica Mochtar dan Moerdiono yang tidak dicatatkan di akte nikah yang dibuat oleh KUA serta anak tersebut tidak mendapatkan nafkah dari almarhum Moerdiono.

Machica Mochtar dalam mengajukan permohonannya melalui Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan pengakuan tentang status dan kedudukan hukum anaknya.

Dalam pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk mengetahui kebenaran atau validitas suatu perkawinan.

Dalam pemberlakuan hukum ini juga berdampak pada status anak pemohon II yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I, menjadi anak di luar nikah berdasarkan ketentuan norma hukum dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pemohon I memandang status anak di muka hukum menjadi tidak jelas dan tidak sah.

Maka sebagian dari permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Februari 2012 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang anak di luar nikah yang isi dari putusan tersebut menyatakan bahwa pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam diktumnya mereview ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah,

termasuk hubungan perdata dengan ibunya” (Yosephus Mainake, 2013).

Dampak dari putusan ini sangat luas karena beberapa faktor antara lain karena uji materi ini diajukan oleh artis dan mantan istri pejabat tersebut, dalam hal ini materi putusan ini sangat pokok karena materinya adalah hukum islam yang sangat aplikatif dan bersifat mengakar hingga lapisan bawah masyarakat, karena menyangkut dalam hal lembaga perkawinan dan lembaga pencatatan sipil.

Dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi ini menembus beberapa lintas kementerian, diantara lain Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri dan Mahkamah agung RI.

Bahkan dampaknya sampai ke pelosok diseluruh Indonesia ikut merasakan dampak dari putusan ini. dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berpendapat bahwa anak luar kawin tetap mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologisnya (Sarifudin, 2019).

Dalam hal ini munculnya putusan Mahkamah Konstitusi ini akan berdampak pada ketentuan hak kewarisan antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya karena menurut putusan tersebut ayah biologisnya mempunyai hubungan darah dan hubungan keperdataan dengan anak yang dibenihkannya yang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ini tentu menimbulkan pro dan kontra pada masyarakat, bagi pihak yang pro terhadap putusan ini menilai keputusan dari Mahkamah Konstitusi adalah terobosan kebijakan baru dalam melindungi hak-hak anak yang dilahirkan di luar pernikahan (Yulia Risa, 2021).

Sementara itu bagi pihak yang kontra justru mengkhawatirkan putusan ini karena merupakan legalisasi terhadap pernikahan siri maupun perbuatan zina serta pergaulan bebas. Akan tetapi kalau membiarkan pasal 43 ayat (1) UU. No. 1 Tahun 1974 tetap berlaku, maka sama artinya Negara membiarkan penelantaran sistemik terhadap anak-anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah.

Dalam hal ini tentu melanggar HAM (N. Irfan, 2013). Mahkamah Konstitusi juga menilai tidak tepat dan tidak adil jika hukum menetapkan anak yang lahir diluar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja serta hukum membebaskan laki-laki yang seharusnya tanggung jawabnya atas perbuatannya yang menyebabkan atas kelahiran anak di luar nikah tersebut, dan juga hukum meniadakan hak-hak anak terhadap bapak biologinya. Apalagi pada saat ini sudah ada perkembangan teknologi yang memungkinkan bisa menjadi pembuktian terhadap anak dan bapak biologisnya.

Mahkamah juga menegaskan konsekuensi hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan yang didahului oleh hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan. Dengan munculnya putusan Mahkamah Konstitusi tentu akan berakibat pada perombakan hukum yang signifikan dan status hubungan keperdataan dengan anak luar nikah memiliki status kedudukan hukum, karena hukum positif selama ini menempatkan status hukum anak di luar nikah tidak

memiliki hak keperdataan dengan ayahnya melainkan hanya dengan ibunya.

Hal ini anak luar kawin tersebut mempunyai hak kewarisan dari ayah biologisnya jika terbukti pada ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain bahwa anak tersebut adalah memiliki hubungan nasab atau hubungan darah (Luffiyah, 2022). Apalagi pada saat ini sudah ada perkembangan teknologi yang memungkinkan bisa menjadi pembuktian terhadap anak dan bapak biologisnya.

Mahkamah juga menegaskan konsekuensi hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan yang didahului oleh hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan. Dengan munculnya putusan Mahkamah Konstitusi tentu akan berakibat pada perombakan hukum yang signifikan dan status hubungan keperdataan dengan anak luar nikah memiliki status kedudukan hukum, karena hukum positif selama ini menempatkan status hukum anak di luar nikah tidak memiliki hak keperdataan dengan ayahnya melainkan hanya dengan ibunya

Hak Waris Anak di Luar Nikah Perspektif Mazhab Syafi'i

Dalam kasus anak di luar nikah, faktor hubungan nasab sangat menentukan apakah anak yang lahir di luar nikah tersebut memiliki hak waris atau tidak. Maka pernikahan secara sah atau tidak sangat berpengaruh bagi kelanjutan nasab.

Dari pendapat Mazhab Syafi'i anak di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab hanya dengan ibunya, dengan demikian anak yang lahir di luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, karena anak tersebut dilahirkan di luar pekawinan yang sah.

Dampak dari nasab sangat berpengaruh besar, lantaran nasab bagian dari hukum dan sekaligus adanya keterkaitannya kekerabatan. Adanya keterkaitan kekerabatan ini akan berujung terhadap pemenuhan hak-hak atau kewajiban, mulai berdasarkan pemenuhan hak nafkah, hak perwalian serta hak kewarisan.

Dalam hal pewarisan, sebab untuk mendapatkan warisan menjadi unsur penting, karena sebab mendapatkan warisan salah satunya adalah nasab, karena hal ini sangat penting untuk legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan

ikatan darah sebagai latar belakang dari pernikahan yang sah.

Dalam hal ini, maksud dari pendapat Mazhab Syafi'i tentang anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki nasab pada ibunya dan tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, adalah sebagai bentuk upaya untuk melestarikan nasab.

Sementara itu pendapat Mazhab Syafi'i tentang hal hak waris anak di luar nikah, dalam hal ini anak di luar nikah tidak mendapatkan hak waris dari ayah biologisnya karena dari nasabnya sudah terputus secara mutlak dan hanya mendapatkan waris dari ibu dan keluarga ibunya ataupun anak tersebut meninggal dunia maka dari pihak ibu dan keluarga ibunya yang mewarisi semua harta peninggalan anak tersebut.

Dapat diuraikan bahwa perspektif Mazhab Syafi'i mengenai anak yang lahir di luar nikah nasabnya terputus dari ayah biologisnya dan berimplikasi pada pemenuhan hak nafkah, hak perwalian serta hak kewarisan.

Dari ketentuan tersebut pasti berat dirasakan bagi para ibu dan anak yang

dilahirkan bila tanpa ikatan perkawinan, karena dalam ketentuan tersebut tidak bisa menuntut hak apapun terlebih anak yang tidak pernah berkehendak lahir menjadi anak zina atau anak yang dilahirkan di luar nikah padahal anak itu di lahirkan suci (fitrah) hanya saja yang salah adalah perbuatan kedua orang tuanya yang melakukan hubungan zina. Karena setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak mendapatkan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dimata hukum.

Bisa dibilang ketentuan dari Mazhab Syafi'i bahwa status anak di luar nikah sudah terputus nasabnya dari ayah biologisnya, karena dari ketentuan tersebut sebagai bentuk upaya melestarikan dan menjaga nasab.

Dari ketentuan Mazhab Syafi'i sangat berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII 2010 dalam putusannya anak yang lahir di luar nikah justru bisa mendapatkan hak keperdataanya dengan ayah biologisnya yaitu dengan cara dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti yang lain.

Analisis Kedudukan Anak di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang kasus anak di luar nikah Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2012, diputuskan bahwa anak yang dilahirkan di luar nikah memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta laki-laki sebagai ayahnya, yang dapat dibuktikan dengan menggunakan alat bukti hukum seperti hubungan darah, termasuk hubungan keperdataan dengan ayah kandungnya.

Dalam hal ini anak di luar nikah tetap mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Maka kedudukan anak di luar nikah bisa mendapatkan hak dari ayah biologisnya, munculnya putusan Mahkamah Konstitusi ini akan berdampak pada ketentuan hak kewarisan antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya karena menurut putusan tersebut ayah biologisnya mempunyai hubungan darah dan hubungan keperdataan dengan anak yang dibenihkannya yang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain.

Hal ini menjadikan anak luar kawin tersebut mempunyai hak kewarisan dari ayah biologisnya jika terbukti pada ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain bahwa anak tersebut adalah memiliki hubungan nasab atau hubungan darah.

Karena tidak tepat atau tidak adil dimana hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu hubungan dari ayah dan ibunya hanya memiliki hubungan dengan ibunya saja meski anak itu lahir di luar pernikahan yang sah, dan kurang tepat jika hukum meniadakan beban seolah-olah memberi kebebasan kepada laki-laki yang melakukan perbuatan zina hingga terjadi kehamilan dan kelahiran anak yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang ayah.

Upaya perlindungan dan kepastian dari hak-hak anak termasuk juga anak lahir di luar nikah karena setiap anak berhak keberlangsungan hidup untuk tumbuh dan berkembang serta berhak mendapatkan perlindungan. Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, upaya dari Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan dan

kepastian untuk anak lahir di luar nikah dan dapat membantu hak keperdataan anak yang lahir di luar nikah termasuk hak waris yang selama ini bertentangan dengan perspektif Mazhab Syafi'i.

Maka dalam hal ini hak keperdataan anak di luar nikah khususnya hak waris dapat diperjuangkan yang sebelumnya ayah biologisnya selama ini tidak sama sekali memberikan sebagian hartanya dan bebas dari tanggung jawab maka pasca putusan MK tersebut orang tua yang selaku ayah biologisnya harus memiliki beban tanggung jawab selayaknya ayah dengan seorang anak.

Meski putusan MK sangat bertentangan dengan akidah Islam dan Mazhab Syafi'i, jalan yang bisa diambil untuk menengahi kedua perbedaan perspektif tersebut adalah dengan memberikan wasiat wajibah kepada anak tersebut, yaitu dengan ayah biologisnya ingin memberikan bagian hartanya kepada anak biologinya, bisa dilakukan melalui wasiat.

Misalnya si ayah menuliskan wasiat, bahwa si A (Anak Biologisnya) diberi bagian tertentu dari total harta setelah si ayah meninggal, karena wasiat boleh

diberikan kepada selain ahli waris. dan jika ayah biologisnya ingin bertanggung jawab untuk anaknya yang lahir di luar nikah hanya sebatas pemberian hadiah saja karena nasab tersebut sudah terputus.

Simpulan

Kedudukan anak di luar nikah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yaitu setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan ibunya.

Dengan demikian anak yang lahir di luar nikah bisa mendapatkan hak keperdataannya serta hak kewarisannya dari ayah biologisnya. Meskipun putusan tersebut menimbulkan kontroversi dan

berdebatan akan tetapi putusan tersebut harus diakui sebagai sebuah jalan keluar memberikan perlindungan dan kepastian untuk anak lahir di luar nikah dan dapat membantu hak keperdataan anak yang lahir di luar nikah termasuk hak waris.

Daftar Pustaka

- Ahmad Suhendra., Abdul Kodir., n.m. (2022). Studi komparatif status hukum anak temuan perspektif hukum dan hukum positif. *Hikamuna: jurnal pengkajian hukum islam*, 7, 450.
- Ali, Zainudin. (2014). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta. Sinar grafika.
- Amir, Syarifudin. (2011). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta. Sinar grafika.
- Amruzi, F. Al. (2017). Hak dan Status Anak Syubhat Dalam Pernikahan. *Ilmu Hukum Dan Pemikiran*.
- An-Nawawiy, Y. Bin s. (n.d.). *Rawdhah ath-Thalibin*, juz 5.
- Ananda, I. (2020). *Hak Waris Anak di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*.
- Andini, W. (2021). *Analisis Hukum Islam Terhadap Status Anak Luar Kawin Berdasarkan Putusan MK Nomor 46/puu-viii-2010 di Tinjau dari KUH-Perdata dan KHI*.
- Asman. (2020). Hamil di Luar Nikah Dan Status Anaknya (Studi Komperatif Antara Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad Bin Hambal). *Shar-e; Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 6, 11.
- Assyafira, G. N. (2020). Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia. *Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 08, 73.
- Muhammad., al-Khatib., asy-Syarbiny., (1997). *Mugniy al-Muhtaj*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Aulia, Tim Redaksi. (2012). *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan Dan Perwakafan*, cet 3,. Nuansa Aulia.
- Azwar, S. (n.d.). *Metode Penelitian*. Yogyakarta. Pustaka Belajar.
- Budiman, N. (2020). *Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan Hak Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/puu-viii-2010*.
- Cahyani, Tinuk Dwi. (2018). *Hukum Waris dalam Islam Dilengkapi Contoh Kasus dan Penyelesaiannya*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Darmalaksana, W. (2020). *Metode*

- Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan. *Pre-print digital Library Uin Sunan Gunung Djati Bandung*,
Dunggio Abdul Hamid, Suleman Zulkarnain, D. S. D. (2021). Status Hukum Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Hukum Islam*, 2(2622-965x), 21.
- Efendi, Jonaedi. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Depok. Prenada Media.
- Elmiyah Nurul, a. S. (2005). *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Jakarta. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Gusnita, C. (2023). Fenomena Pernikahan Anak Usia Dini Sebagai Penyimpangan Budaya Indonesia. *Jurnal Ikraith-Humaniora*, 7, 2.
- Hamiyuddin. (2018). Kedudukan Anak Di Luar Nikah Di Indonesia. *Musawa*.
- Hasan, Ali. (2008). *Perbandingan Mazhab*. Jakarta. PT Grafindo Persada.
- Huzaemah. (2007). *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta. Jakarta Logos.
- Ibnu rusyd. (n.d.). *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*.
- Irfan, Muhammad. Nurul. (2013). *Nasab & Status Anak Dalam Hukum Islam* (p. 88). Jakarta. Sinar grafika offset.
- Irfan, Nurul Muhammad. (2013). *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta. Amzah.
- Kadar, Yusuf. (2018). *Fiqih Perbandingan*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Kemenag. (2013). *Panduan Praktis Pembagian Waris*. Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama.
- Khouw, S. R., Angga, I. O., & Fataruba, s. (2022). Kajian Hukum Islam Tentang Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Beda Agama. *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(11), 1120–1129.
- Kurniawan, R. (2023). Nalar Hukum Fikih Syafi'iyah Dalam Penentuan Nasab Status Anak Hasil Perselingkuhan. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 12, 86.
- Leleang, a. T. L. T., & zubair, a. Z. A. (2019). Problematika Dalam Penerapan Hukum Waris Islam. *al-Bayyinah*, 3(2), 220–234. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i2.47>
- Luffiyah, n. (2022). Pro-kontra Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Kedudukan

- Dan Hak Anak Luar Kawin. *Mabahits; Jurnal Hukum Keluarga*, 3, 149.
- Lussiana, V. (2022). Hukum Kewarisan Di Indonesia (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). *Jurnal Alwatzikhoebillah; Kajian Islam*, 8, 294.
- Martoredjo, A. I. A. (2021). Status Nasab Anak Lahir Di Luar Perkawinan Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.30984/jifl.vi1i1.1640>
- Masfufah. (2023). Hukum Menikahkan Anak Perempuan Luar Nikah Oleh Ayah Biologisnya Menurut Imam Syafi'i. *Celestial law*, 1(1), 49.
- Milya, s. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science [diakses 11 juli 2022]*, 6(1), 41-53.
- Noviarni, D. (2021). Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia. *Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 62-75.
- Nur Kholifah, M. R. (2022). Metodologi Istinbath Hukum Imam asy-Syafi'i. *Jurnal Sinda*, 2(2), 43.
- Oemarsalim. (n.d.). *Dasar-dasar Hukum Waris indonesia* (p. 4). Jakarta. Rineka cipta.
- Prodjodikoro, w. (1991). *Hukum Perkawinan di Indonesia*.
- R soetojo prawirohamidjojo. (2000). *Hukum Waris Kodifikasi*. Airlangga University Press.
- Rahayu, T. Q., Karwiyah, & Pertiwi, A. P. (2022). Peran Tes Dna Terhadap Kedudukan Status Anak Li'an Dari Hasil Perkawinan Yang Sah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3, 9.
- Rizkia Dina Azkiya, Fahrianna Nurrisa, K. (2023). Perkembangan Mazhab Syafi'i Sebagai Landasan Pemikiran Masyarakat Indonesia. *Agama, Sosial dan Budaya*.
- Saebani, B. A. (2011). *Fiqh Mawaris*. Jakarta. Cv. Pustaka Setia.
- Saifudin, n. (2007). *Ilmu Fiqh Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam*. Bandung. Tafakur.
- Sarifudin. (2019). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/puu-viii/2010 Dalam Bingkai Hukum Progresif. *Jurnal Yuridis*, 6, 101.
- Sarong, Hamid. (2010). *Hukum Perkawinan*

- Islam Di Indonesia*. Banda Aceh Yayasan Pena.
- Simanjuntak, S. K. L. D. K. (2005). *Hukum Waris Islam (Lengkap Dan Praktis)*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Sirajuddin, Abbas. (1994). *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Suparman, Eman. (1995). *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung. Bandung PT Bandar Maju.
- Syarifudin, Amir. (1984). *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat*. Jakarta. PT Gunung Agung.
- Syarkun, S. (2008). *Menguasai Ilmu Faraidh Dengan Cepat, Tepat, Dan Akurat*. Jombang. Pelita.
- Tarmidzi, Muhammad. (2020). *Pembagian Waris Terhadap Anak di Luar Nikah Berdasarkan Putusan MK Nomor 46/puu-viii-2010 di tinjau sari kuh-perdata dan KHI*.
- Tri Khartika Nurry Wiranti., Emmi Rahmiwita., I. P. (2020). *Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam*. *Delegalata; Jurnal Ilmu Hukum*.
- Utrecht, E. (1996). *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Buku Ihtiar.
- Wahid, A., & Halilurrahman, m. (2019). *Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban*. *Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 104–118.
- Yahya bin Syaraf. (2007). *Rawdhah ath-thalibin* (M. B. Mukti (ed.); H. M. A. Z. H. Muhyidin Mas Rida, H. Abdurrahman Siregar (Trans.)). Jakarta. Pustaka Azzam.
- Yosephus Mainake. (2013). *Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Adat*. *Law Review*, 13.
- Yulia Risa. (2021). *Analisis Yuridis Penemuan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/Puu-Vii/2010 Terhadap Anak Yang Dilahirkan Di Luar Perkawinan Yang Sah*. *Law Jurnal*, 3, 2021.
- Zainul Mu'ien Husni., Emilia Rosa., Lilik Handayani., D. F. P. (2021). *Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam*. *Hakam; Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1, 3
- Zuhaili, w. (2011b). *Fiqih islam wa adillatuhu* (b. Permadi (trans.)). Jakarta. Gema insani.